

# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Pemkab Tanjung Jabung Timur, Bukit Menderang Rano- Muara Sabak



36764 07407370043

[tanjabtimkab.bps.go.id](http://tanjabtimkab.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

## Standar Pelayanan Rekomendasi Statistik

Provinsi Jambi / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanjung Jabung

No. SK : Timur

### Persyaratan

- 1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. b) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif. c) Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik. d) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas. e) Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy.
2. Layanan dengan cara online a) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif. b) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi). c) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi). d) Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format softcopy.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Pemkab Tanjung Jabung Timur, Bukit Menderang Rano- Muara Sabak



36764 07407370043

[tanjabtimkab.bps.go.id](http://tanjabtimkab.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

- 1) Layanan dengan cara kunjungan langsung  
Prosedur Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung Keterangan: 1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kab. Tanjung Jabung Timur pada waktu pelayanan: Hari Kerja (Senin-Jum'at) pukul 08.00 – 15.30. 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik. 3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian. 4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian. 5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas. 6. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang perlu diisi oleh pengguna layanan. 7. Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang ditujukan kepada: Kepala BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Jl. Jend. A. Yani No.4, Telanaipura, Jambi Email: bps1500@bps.go.id 8. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan. 9. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas. 10. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan. 11. Kepala BPS Kab. Tanjung Jabung Timur menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan. 12. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan. 13. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik. 14. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik.
2. Layanan dengan cara online  
Bagan 2. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Online Keterangan: 1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi). 2. Pengguna layanan melakukan registrasi. 3. Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS sebagai referensi bagi kegiatan statistik yang akan dilakukan. 4. Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id menu Rekomendasi). 5. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas. 6. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan. 7. Kepala BPS Kab. Tanjung Jabung Timur menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan. 8. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan. 9. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik. 10. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik.

## Waktu Penyelesaian

# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Pemkab Tanjung Jabung Timur, Bukit Menderang Rano- Muara Sabak



36764 07407370043

[tanjabtimkab.bps.go.id](http://tanjabtimkab.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS  
Provinsi Jambi / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur

30 Hari kerja

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik;
2. Surat rekomendasi kegiatan statistik

## Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan

*Website* : [webapps.bps.go.id/pengaduan](http://webapps.bps.go.id/pengaduan)

*E-mail* : [ipds1506@bps.go.id](mailto:ipds1506@bps.go.id)

*SMS/Whatsapp* : 0853 7859 0026